



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KEMBI Anak Dari KENDET;**  
Tempat lahir : Rampa Mea;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 22 April 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rampa Mea Rt. 004/001 Kec. Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEMBI Anak dari KENDET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEMBI Anak dari KENDET dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Type CB 150 R warna Hitam Nomor Polisi KH 3046 YI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk HONDA terdapat gantungan boneka kepala singa;
  - 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama PT. SAKTI MAIT JAYA LAINGIT;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk HONDA;Dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit melalui Saksi OKI WAHYUDI Bin SUPIADI;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KEMBI Anak dari KENDET, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Mess Perumahan karyawan pabrik PT. Sakti Mait Jaya Langit Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan maret 2022 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa melewati Mess Saksi OKI WAHYUDI dan Terdakwa melihat pintu Mess tersebut dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa masuk kedalam Mess tersebut dan mencari barang-barang berharga, namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan barang berharga apapun, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi OKI WAHYUDI yang tergantung di dinding ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi OKI WAHYUDI, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa berjalan didepan Mess milik Saksi OKI WAHYUDI Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CB 150 R warna hitam dengan No Pol KH 3046 YI yang diparkir disamping Mess Saksi OKI WAHYUDI, Terdakwa mengambil kunci kontak yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya untuk membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 meter dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi OKI WAHYUDI dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oki Wahyudi Bin Supiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan barang milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang dipinjam pakai kepada Saksi telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang telah hilang diambil orang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui Saksi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi menyadari karena terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Mess tempat tinggal Saksi telah hilang kemudian saat itu juga Saksi mencoba mencari di sekitar Mess namun Saksi tidak temukan. Selanjutnya Saksi menghubungi Chief security sdr. DAMAI, HRD sdr. IHWAN, sdr. DANRU dan sdr. DONI untuk memberitahukan bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam Mess Karyawan dan sedang tidur dan Saksi tinggal sendirian saja di Mess Karyawan tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa sekitar 150 meter;
- Bahwa Terdakwa adalah bekas karyawan tetap PT. Sakti Mait Jaya Langit, dan setelah berhenti dari PT. Sakti Mait Jaya Langit Terdakwa sempat ikut bekerja pada pemborong yang mengontrak minyak Miko (minyak kotor) dia area limbah seputaran PKS PT. Sakti Mait Jaya Langit dan Terdakwa mengikuti pekerjaan tersebut tidak sampai selesai kontrak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di warung makan, kemudian pada saat itu Terdakwa sempat meminjam sepeda motor Saksi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib waktu itu



saat Saksi mau berangkat bekerja ternyata sepeda motor yang Saksi parkir di sebelah Mess tempat Saksi tinggal telah hilang. Dan saat itu juga Saksi mencoba mencari di sekitar Mess tempat tinggal Saksi. Setelah beberapa waktu Saksi sempat berpikiran apakah Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi. Kemudian Saksi mengecek tempat tinggal Terdakwa waktu itu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wib dan ternyata Terdakwa tidak ada berada di tempat sehingga menguatkan kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa. Dan pada saat melakukan pencarian sepeda motor di area kebun pada waktu itu hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib, dan pada saat selesai melakukan pencarian tersebut Saksi terpikir dengan kunci cadangan sepeda motor tersebut yang Saksi simpan di Mess tempat tinggal Saksi tepatnya Saksi gantung di dinding di atas televisi dan di lemari ternyata kunci cadangan tersebut tidak Saksi temukan;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut menggunakan kunci cadangan;
- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa sebelum hilang diambil Terdakwa sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut dalam keadaan terkunci, dan kuncinya Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa kunci asli sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut Saksi simpan di atas lemari Saksi di dalam mess Karyawan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ditemukan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pukul 02.00 Wib di depan rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Barito Selatan, dan yang menemukan sepeda motor tersebut adalah anggota Pospol Bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut PT. Sakti Mait Jaya mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda terdapat gantungan boneka kepala singa, 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama pemilik PT. Sakti Mait Jaya Langit dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Dony Setyawan Bin Suyono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan barang milik PT. Sakti Mait Jaya Langit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI yang dipinjamkaikan kepada sdr. OKI WAHYUDI selaku Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit (Asisten Labotorium) telah hilang diambil orang;
- Bahwa Kejadian tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari sdr. Oki Wahyudi dan Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di kantor RO PT. Sakti Mait Jaya Langit;
- Bahwa sesuai dengan tugas pokok Saksi selaku Korlap security di PT. Sakti Mait Jaya Langit. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada HRD yaitu sdr. IHWAN, dan kemudian Saksi bersama dengan sdr. DAMAI dan sdr. OKI WAHYUDI langsung melakukan mengecek lokasi tempat kejadian. Dan menurut sdr. OKI WAHYUDI, sdr. OKI WAHYUDI mencurigai bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit bawahan dari sdr. OKI WAHYUDI, namun keberadaan Terdakwa di PT. Sakti Mait Jaya Langit sebagai pekerja borongan di bagian limbah/minyak kotor (Miko) kelapa sawit PT. Sakti Mait Jaya Langit;
- Bahwa Menurut keterangan dari sdr. OKI WAHYUDI, Terdakwa diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut dengan cara menggunakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



kunci cadangan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa di Mess tempat tinggal sdr. OKI WAHYUDI;

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut PT. Sakti Mait Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan dari sdr. OKI WAHYUDI bahwa sebelum hilang diambil Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut di parkir di teras Mess sdr. OKI WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik sdr. OKI WAHYUDI tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda terdapat gantungan boneka kepala singa, 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama pemilik PT. Sakti Mait Jaya Langit dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan kepada penyidik adalah benar dan tidak dipaksa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengakui telah mengambil Barang milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang dipinjamkaikan kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI, sepeda motor tersebut diletakkan pemiliknya di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik PT. Sakti Mait Jaya Langit tersebut, Terdakwa ambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 meter dari Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci cadangan sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil sebelumnya dan Saksi hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Maret 2022, setelah keadaan terasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan membawa sepeda motor tersebut pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil pakaian dan helm, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa melewati Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi melihat pintu Mess dalam keadaan terbuka sedikit, karena Saksi mengetahui bahwa Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi tinggal sendirian dan menjadi kebiasaan pulang saat menjelang magrib berarti Mess tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk kedalam Mess tersebut dan mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak ada menemukan barang berharga apapun, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi tergantung di dinding ruang tengah, dan timbullah pikiran Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor yang biasa digunakan Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Dari pertengahan bulan Maret 2022 tida ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saat Terdakwa berjalan kedepan Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut di parkir di samping Mess, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci cadangan yang telah berhasil Terdakwa ambil sebelumnya dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 meter dari Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 meter untuk mengambil pakaian dan helm, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik PT. Sakti Mait Jaya Langit tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ada kunci cadangannya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa mengambil kunci cadangan dengan mengambil sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa perjalanan yang Terdakwa tempuh untuk sampai ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan kurang lebih 4 (empat) jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, namun Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi pernah menjadi atasan Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di PT. Sakti Mait Jaya Langit tahun 2018;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Sakti Mait Jaya Langit karena Terdakwa telah habis kontrak kerja yang sebelumnya Terdakwa bekerja dibagian Klarifikasi Proses Pengolahan buah sawit di Pabrik PT. Sakti Mait Jaya Langit, dan sebelum kejadian ini Terdakwa bekerja ikut borongan pengutipan minyak kotor atau limbah sawit yang berada di areal PT. Sakti Mait Jaya Langit;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung makan dan maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor saat itu adalah untuk membeli rokok yang jaraknya kurang lebih 150 meter dengan waktu kurang lebih 10 menit kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda terdapat gantungan boneka kepala singa, 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama pemilik PT. Sakti Mait Jaya Langit dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type CB 150 R nomor polisi KH 3046 YI warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA terdapat gantungan boneka kepala singa;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama pemilik PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang dipinjamkaikan kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal sekira pertengahan bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa melewati Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi melihat pintu Mess dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa masuk kedalam Mess tersebut dan mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak ada menemukan barang berharga apapun, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi tergantung di dinding ruang tengah, dan timbullah pikiran Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor yang biasa digunakan Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



Kalimantan Tengah, Terdakwa berjalan ke depan Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI diparkir di samping Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya yang ditinggali Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci cadangan yang telah berhasil Terdakwa ambil sebelumnya dan kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI sejauh kurang lebih 20 meter dari Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 meter untuk mengambil pakaian dan helm, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Kemudian sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ditemukan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pukul 02.00 Wib di depan rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Barito Selatan, dan yang menemukan sepeda motor tersebut adalah anggota Pospol Bagugus;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sakti Mait Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **KEMBI Anak Dari KENDET** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang dipinjamkaikan kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari tanggal sekira pertengahan bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa melewati Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi melihat pintu Mess dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa masuk kedalam Mess tersebut dan mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak ada menemukan barang berharga apapun, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi tergantung di dinding ruang tengah, dan timbullah pikiran Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor yang biasa digunakan Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berjalan ke depan Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI diparkir di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



samping Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya yang ditinggali Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci cadangan yang telah berhasil Terdakwa ambil sebelumnya dan kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI sejauh kurang lebih 20 meter dari Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 meter untuk mengambil pakaian dan helm, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Kemudian sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ditemukan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pukul 02.00 Wib di depan rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Barito Selatan, dan yang menemukan sepeda motor tersebut adalah anggota Pospol Bagus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan karena Terdakwa telah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI yang ada di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa bawa ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" secara sah menurut hukum;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik*



Ad.3 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua di atas, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI yang bukan milik Terdakwa sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang dipinjamkaikan kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari tanggal sekira pertengahan bulan Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa melewati Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi melihat pintu Mess dalam keadaan terbuka sedikit, Terdakwa masuk kedalam Mess tersebut dan mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa tidak ada menemukan barang berharga apapun, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang biasa digunakan oleh Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi tergantung di dinding ruang tengah, dan timbullah pikiran Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor yang biasa digunakan Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berjalan ke depan Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI diparkir di samping Mess perumahan Karyawan PT. Sakti Mait Jaya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



Langit di Desa Humbang Raya yang ditinggali Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci cadangan yang telah berhasil Terdakwa ambil sebelumnya dan kemudian mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI sejauh kurang lebih 20 meter dari Mess Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 meter untuk mengambil pakaian dan helm, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Kemudian sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI tersebut ditemukan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 pukul 02.00 Wib di depan rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Barito Selatan, dan yang menemukan sepeda motor tersebut adalah anggota Pospol Bagugus;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CBR 150 R warna hitam dengan nomor polisi KH 3046 YI milik PT. Sakti Mait Jaya Langit yang dipinjamkaikan kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung halaman Terdakwa di Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Perbuatan tersebut telah merugikan PT. Sakti Mait Jaya Langit dan/atau Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi. Terdakwa juga tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut serta tidak meminta izin kepada Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi saat mengambil barang tersebut sehingga tidak ada alas hak yang sah bagi Terdakwa untuk mengambilnya kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sakti Mait Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type CB 150 R nomor polisi KH 3046 YI warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA terdapat gantungan boneka kepala singa;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama pemilik PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yaitu PT. Sakti Mait Jaya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya melalui Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KEMBI Anak Dari KENDET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type CB 150 R nomor polisi KH 3046 YI warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA terdapat gantungan boneka kepala singa;
  - 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak sepeda motor atas nama pemilik PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;Dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya melalui Saksi Oki Wahyudi Bin Supiadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh M Ubab Sohibil Mahali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)